

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, dapat di tarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Perlindungan bagi masyarakat yang menggunakan obat tradisional di zaman modern sangatlah dibutuhkan, hal ini dikarenakan banyaknya beredar produk obat tradisional (obat kuat) yang ilegal atau tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). hal ini disebabkan karena faktor ekonomi masyarakat serta pengaruh iklan yang beredar ditambah dengan penjual-penjual online yang menjual obat tradisional dengan harga murah sehingga membuat masyarakat tertarik membeli produk tanpa memperhatikan keamanan produk. Dengan adanya lembaga yang mengawasi obat dan makanan yaitu BPOM dapat membantu masyarakat dalam mengawasi segala gerak gerak peredaran obat tradisional. Dalam pengawasan Balai Besar POM Padang dilakukan secara *Pre Market* dan *Post Market*. Dimana pada pengawasan secara *Pre Market* BPOM padang bersama tim melakukan pemeriksaan pada tempat industri obat tradisional untuk mengetahui apakah industri sudah menerapkan cara pembuatan obat tradisional yang baik dan benar (CPOTB), kemudian pengawasan yang dilakukan selanjutnya yaitu *Post Market* dimana pengawasan ini dilakukan pada distribusi (pemeriksaan terhadap produk yang dijual) dan produknya (dilakukanya sampling terhadap produk). Selain itu BPOM Padang juga melakukan upaya edukasi terhadap masyarakat sebagai pelaku usaha, masyarakat umum bersama tokoh masyarakat serta memberikan informasi melalui media sosial seperti *facebook*,

twitter, dan *instagram*. Tidak lupa dengan pemerintah Indonesia melalui Instansi terkait selalu mengawasi pengembangan obat tradisional mulai dari bahan baku, proses pembuatan, proses pengemasan dan pemasarannya agar masyarakat terhindar dari efek negatif obat tradisional dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan baik itu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Instruksi atau Keputusan Bersama diantaranya seperti : Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Registrasi Obat Tradisional, Peraturan BPOM tentang (CPOTB).

2. Tanggung jawaban pelaku usaha dalam segala produk yang diproduksi maupun yang diedarkan, yang merugikan konsumen setelah mengkonsumsinya merupakan tanggung jawab para pelaku usaha. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, atau yang dikenal sebagai UUPK, yang kurang lebih menyatakan bahwa pelaku usaha (produsen, importir, distributor, grosir, pengecer) bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas produk barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi pemakainya (rusak, cacat, tercemar, ataupun kadaluarsa) merupakan tanggung jawab pelaku usaha dan dengan sendirinya mutlak menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Namun, tidak semua permasalahan dapat menjadi tanggung jawab pelaku usaha, ada beberapa hal yang dapat membebaskan pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen. Diantaranya seperti cacat barang timbul dikemudian hari dan kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen. Dapat diketahui juga bahwa tanggung jawab pelaku usahanya berupa tanggung jawab atas kerusakan, tanggung jawab atas pencemaran, dan tanggung jawab atas kerugian konsumen. Selain undang-undang perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha juga

ada dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menjelaskan bahwa segala kesalahan, yang perbuatannya melanggar atau melawan hukum dan membawa kerugian bagi seseorang atau pihak lain maka ia harus mengganti kerugian tersebut. Bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurangnya hati-hati. Menurut Balai Besar POM Padang apabila pelaku usaha kedapatan menjual obat tradisional tanpa izin edar akan diberikan peringatan keras, sedangkan untuk produk obat tradisional yang ilegal tersebut akan diamankan oleh pihak BBPOM Padang, yang selanjutnya akan dimusnahkan di Balai Besar POM Padang. Apabila pelaku usaha tersebut masih melanggar atau masih mengedarkan obat tradisional ilegal maka akan diberi sanksi yang lebih tegas dengan memanggil pelaku usaha dan dilanjutkan ke Pro Justitia, hal ini merupakan kewenangan atau tugas dari substansi penindakan Balai Besar POM Padang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Obat Kuat Tradisional Di Kota Padang”, maka pada penelitian ini penulis mengemukakan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Upaya Balai Besar POM Padang dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen masih perlu ditingkatkan. Karena masih ditemukannya obat tradisional (obat kuat) ilegal dan banyaknya ditemukan peredaran iklan yang tidak memenuhi ketentuan yang sebenarnya. Ini disebabkan karena sanksi yang didapat masih belum membuat produsen/pelaku usaha merasa jera. Maka dari itu pemberian sanksi terhadap produsen/pelaku usaha yang memproduksi/menjual obat tradisional ilegal akan lebih baik lagi jika

diberikan sanksi yang lebih berat, sehingga membuat produsen/pelaku usaha berfikir dua kali untuk memproduksi/menjualnya.

2. Kepada seluruh masyarakat kota Padang, untuk bisa berperan aktif dalam membantu Balai Besar POM Padang dalam memberantas peredaran obat tradisional yang tidak sesuai dengan ketentuan BPOM dengan cara mengajukan layanan pengaduan pada kantor Balai Besar POM Padang. Serta jangan malu untuk belajar menjadi konsumen yang cerdas dalam membeli ataupun mengkonsumsi obat tradisional dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nomor POM produk sebelum membelinya, karena dampak mengkonsumsinya akan kembali kepada diri kita sendiri.